




**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat kediaman di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arry Sakurianto, S.H., dan Eka Amirza, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 43/SK/P/2019/PA.Sbs tanggal 14 Agustus 2019, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 25 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Helmian Susabdi, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Penjajap Timur, Dusun Cempaka, RT.03/RW.14 No.10, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



12/SK/P/2019/PA.Sbs tanggal 13 Maret 2019, semula sebagai

**Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 19 September 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan harta berupa :
  - a. Sebidang tanah dengan ukuran Panjang sisi Timur = 30,70 Meter, Panjang sisi Barat = 31,50 Meter, Lebar sisi depan = 9,80 Meter, lebar sisi belakang 10,60 dengan luas  $\pm 300,86 \text{ M}^2$ , yang terletak di Dusun X, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak TD ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak B ;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang X ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah HR;
  - b. Sebuah rumah berdiri diatas sebidang tanah tersebut dengan ukuran Panjang sisi Timur 8,69 Meter, panjang sisi Barat = 8,20 Meter, Lebar sisi depan = 5,74 Meter, dan lebar sisi belakang 5,95 Meter, dengan luas  $\pm 48 \text{ M}^2$  ;
3. Menetapkan pembagian harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Penggugat dan ½ (seperdua) bagian kepada Tergugat, apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura/kekeluargaan, harta tersebut dapat dijual di muka umum dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp. 2.331.000,00** (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sambas tersebut dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya pihak Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 30 September 2019;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 6 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 14 Nopember 2019, meskipun kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut tanggal 8 Nopember 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sambas dengan Surat Nomor W14-/1845/Hk.05/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sambas yakni tanggal 19 September 2019 tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan amar putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 September 2019, Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 (hari ke empat belas sejak pemberitahuan putusan) dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Suraida, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Sambas, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan hal itu tidaklah merupakan halangan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas untuk kemudian dipertimbangkan kembali dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan dan memutus sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding adalah mantan suaminya dan selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama sebidang tanah yang panjangnya lebih kurang 30 M dan lebarnya lebih kurang 10 M (luas lebih kurang 300 M<sup>2</sup>) yang dibeli pada tanggal 29 Oktober 2014 dari seorang perempuan bernama TM, kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah tempat tinggal satu lantai yang luasnya lebih kurang 66 M<sup>2</sup> (enam puluh enam meter persegi), terletak di Dusun X Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah TD;

Barat berbatasan dengan : Tanah B;

Utara berbatasan dengan : Gg. X;

Selatan berbatasan dengan : Tanah HR;

Tanah dan bangunan tersebut dinilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), keadaan harta tersebut dikuasai oleh Pembanding dan belum dibagi sampai sekarang serta Terbanding menggugat agar Pembanding menyerahkan bagian yang menjadi hak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding setelah persidangan mediasi, untuk acara sidang-sidang selanjutnya masing-masing sidang tanggal 16 Mei 2019, tanggal 27 Juni 2019, tanggal 11 Juli 2019, tanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 8 Agustus 2019 tidak menghadiri acara persidangan walaupun telah dipanggil

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya, kecuali baru hadir pada acara pemeriksaan setempat (*descente*) dan acara kesimpulan, berarti Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban dan tanggapan sampai pada pembuktian;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam kesimpulannya membenarkan apa yang didalilkan Terbanding sekaligus menyatakan bahwa terhadap gugatan tersebut ada pihak ketiga bernama TM yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah objek perkara *a quo* tidak dimasukkan dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tersebut menurut Pembanding kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa hal ini salah satu bentuk *eksepsi* (tangkisan) dan untuk mengajukan eksepsi telah lewat karena persidangan telah sampai pada tahap kesimpulan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding tidak mengajukan eksepsi hanya menyampaikan bahwa masih ada pihak ketiga yang harus ditarik dalam perkara karena namanya tercantum dalam sertifikat tanah objek *a quo*, dikaitkan dengan posita gugatan pada butir 6 yang menjelaskan: bahwa surat-menyurat atau bukti kepemilikan harta bersama tersebut masih dipegang oleh saudari TM atau pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tersebut (pemegang sertifikat tanah) sangat berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan. Agar Putusan dapat memenuhi unsur keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtscherheit*). Dengan demikian pihak ketiga tersebut harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara (sebagai tergugat atau turut tergugat);

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak ketiga tersebut dalam perkara ini berarti gugatan tersebut selain tidak memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 ayat (2) R.Bg. jo Hasil RAKERNAS MARI di Balikpapan Tahun 2010 pada poin A.12, sehingga putusan Pengadilan Agama Sambas dalam perkara *a quo* harus dinyatakan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



batal demi hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak diterima, kepada Terbanding masih tetap mempunyai hak untuk mengajukan kembali gugatannya pada pengadilan tingkat pertama dengan memasukkan pihak ketiga tersebut sebagai pihak didalam gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 142 R.Bg. jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tetang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 19 September 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijiryah, harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 19 September 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijirah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk*



2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dengan H.A.Jauharuddin Sohra,S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Sulem Ahmad,S.H.,M.A. dan Drs.H.Ahmad Munthohar,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 25 Nopember 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M.Yusuf,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

TTD

**H.A.Jauharuddin Sohra,S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

TTD

**Drs.H.Sulem Ahmad,S.H.,M.A.**

Hakim Anggota II,

TTD

**Drs.H.Ahmad Munthohar,S.H.,M.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Panitera Pengganti,

**TTD**

**H.M.Yusuf, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00 +

**JUMLAH** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)